

Model Aplikasi Penetapan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin

Bayu Saputra, Syahib Natarsyah, Muslihudin

STMIK Banjarbaru

Jl. Ahmad Yani KM. 33 Banjarbaru

bayu28root@gmail.com, syahib.stmik@gmail.com, muslihudin.bs@gmail.com

Abstrak

Dari hasil pengamatan langsung pada beberapa instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, diketahui permasalahan yang dihadapi pada pelayanan administrasi dan perhitungan pajak yang masih manual, sehingga proses menjadi lambat. Proses pelayanan administrasi dan perhitungan pajak masih dilakukan secara manual dengan menggunakan software umum seperti Ms Excel dan data tidak tersimpan dalam suatu database yang saling berhubungan. Hal ini akan membuat proses administrasi dan manajemen menjadi lambat dan kurang efektif karena petugas harus mencari data softfile maupun hardfile Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data pajak terlebih dahulu, untuk kemudian menghitung secara manual pada file lain besarnya pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu pendekatan yang diambil agar membantu memecahkan masalah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin adalah dengan membangun sebuah aplikasi penetapan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin. Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat.

Berdasarkan hasil uji user, pengguna sangat setuju dengan penggunaan aplikasi ini dan dapat diterima oleh pengguna pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibangun sudah sesuai dengan tujuan yaitu dapat membantu proses administrasi, pelayanan, dan perhitungan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

Kata kunci: Aplikasi Penetapan Pajak, Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin

Abstract

From the results of direct observation in Tapin District Revenue Service, known problems faced is on administrative services and taxes. The process of administrative services and taxes are still done manually by menggunakan general case of Ms Excel software and the data is not stored in a database that is interconnected. This will make the process of administration and management become slower and less effective because the officer had to search for data and hardfile softfile Taxpayer Identification Number (TIN) and tax data first, and then manually calculate the amount of tax on other files that must be paid. To the approach taken in order to help solve the problem at the Department of Revenue Tapin is to build an application on the local tax assessment Revenue Service Tapin. The benefits of the use of information technology in taxation is time-saving, easy, accurate.

The conclusion of the research is very user agrees to the use of this application and acceptance by the user at the Department of Finance and Asset Management Revenue District Tapin, it can be concluded that the application has been built in accordance with the objectives that can help the process of administrative, service, and tax calculation at the Department of Finance and Asset Management Revenue District Tapin.

Keywords: Application Determination of Tax, Revenue Office Tapin

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat [1]. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah Kabupaten Tapin sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan [2].

Dari hasil pengamatan langsung pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin, diketahui permasalahan yang dihadapi adalah pada pelayanan administrasi dan perhitungan pajak. Proses pelayanan administrasi dan perhitungan pajak masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *software* umum seperti Ms Excel dan data tidak tersimpan dalam suatu *database* yang saling berhubungan. Hal ini akan membuat proses administrasi dan manajemen menjadi lambat dan kurang efektif karna petugas harus mencari data *softfile* maupun *hardfile* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data pajak terlebih dahulu, untuk kemudian menghitung secara manual pada *file* lain besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku [3].

Syarat utama yang harus dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia. Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang tepat guna merupakan salah satu solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan handal melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya *good governance* [3].


Poelmans et al. dalam jurnalnya "*Usability and Acceptance of E-learning in Statistics*", menjelaskan bahwa kualitas sistem (*system quality*) sangat memiliki dampak pada kemudahan penggunaan sistem dan memiliki pengaruh secara langsung terhadap intensitas penggunaan. Efek kualitas informasi pada intensitas dimediasi oleh *relative advantage*. *Relative advantage* ini digunakan sebagai alternatif untuk *usefulness* dan merupakan prediktor yang lebih baik dari intensitas penggunaan [4].

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem informasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin. Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat.

2. Metode Penelitian

2.1. Model Sistem Aplikasi


Model aliran data dalam sistem aplikasi yang dibangun disajikan pada Diagram Konteks sistem aplikasi seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Diagram Konteks

Pada gambar 2.1 diagram konteks digambarkan bahwa admin bertugas memasukan data kedalam sistem, berupa data NPWP, data transaksi pajak hotel, data transaksi pajak restoran, data transaksi pajak hiburan, data transaksi pajak mineral bukan logam dan batuan, dan data transaksi pajak air tanah. Laporan yang diperoleh oleh admin berupa laporan data NPWP, laporan pajak hotel, laporan pajak restoran, laporan pajak hiburan, laporan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan laporan air tanah.

2.2. Model Relasi Tabel




Gambar 2.2 Desain Relasi Tabel

Gambar 2.2 memperlihatkan model diagram relasi antar tabel dalam sistem database aplikasi yang dibangun.

2.3. Model Arsitektural Sistem Aplikasi

Model arsitektur sistem aplikasi yang dibangun ditunjukkan pada gambar 2.3. Pada gambar tersebut terlihat seluruh objek atau modul dari sistem aplikasi yang dibangun.



Gambar 2.3 Diagram Arsitektural

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tampilan *Interface* Sistem Aplikasi

Tampilan *interface* Proses Aplikasi Penetapan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin seperti pada gambar 3.1 hingga gambar 3.8.



Gambar 3.1 Form Menu Utama

Form menu utama pada gambar 3.1 digunakan untuk seluruh sistem aplikasi dari sistem *input* sampai dengan sistem *output*. Form menu utama terdiri dari data master, transaksi, laporan, fasilitas dan keluar.

PAJAK HOTEL

NPWP: P.2.01.002.14.013 Masa Pajak: NOVEMBER
 Nama Wajib Pajak: Najamudin AH Tahun Pajak: 2014
 Nama Usaha: Hotel Sejahtera I Jumlah Pendapatan (Rp): 30000000
 Tarif: 10 % Jumlah Setoran (Rp): 3000000

NPWP	Nama Wajib Pajak	Nama Usaha	Masa Pa
P.2.01.002.14.013	Najamudin AH	Hotel Sejahtera I	NOVI
P.2.01.003.14.013	Najamudin AH	Hotel Sejahtera II	NOVI
P.2.01.008.14.015	CV Total Profesional Inve	Hotel Tapin	NOVI
P.2.01.002.14.013	Najamudin AH	Hotel Sejahtera I	DESE
P.2.01.008.14.015	CV Total Profesional Inve	Hotel Tapin	DESE

Cari Data:

Gambar 3.2 Form Pajak Hotel

Form transaksi pajak hotel pada gambar 3.2 merupakan form yang digunakan untuk proses menghitung pajak hotel. Untuk menginput, menambah data kita cukup tekan tombol tambah dan mengisi satu persatu kolom yang tersedia serta kolom tidak boleh kosong dikarenakan adanya validasi, setelah semuanya terisi tekan tombol simpan pada form. Form ini juga dapat mengedit dan menghapus data yang sudah disediakan pada form. Form transaksi pajak hotel juga menyediakan tombol batal, edit dan hapus untuk mempermudah user dalam memproses data serta inputan pencarian untuk mencari data.

PAJAK HIBURAN

NPWP: P.2.03.004.12.002 Masa Pajak: NOVEMBER
 Nama Wajib Pajak: Ari Lufiansyah Tahun Pajak: 2014
 Nama Usaha: Bilyar Jumlah Pendapatan (Rp): 10000000
 Tarif: 35 % Jumlah Setoran (Rp): 3500000

NPWP	Nama Wajib Pajak	Nama Usaha	Masa Pa
P.2.03.004.12.002	Ari Lufiansyah	Bilyar	NOVI
P.2.03.005.11.011	Hj. Fitriyanie	Bilyar	NOVI
P.2.03.006.13.007	Misjaini	Bilyar	NOVI
P.2.03.004.12.002	Ari Lufiansyah	Bilyar	DESE
P.2.03.005.11.011	Hj. Fitriyanie	Bilyar	DESE

Cari Data:

Gambar 3.3 Form Pajak Hiburan

Form transaksi pajak hiburan pada gambar 3.3 merupakan form yang digunakan untuk proses menghitung pajak hiburan. Untuk menginput, menambah data kita cukup tekan tombol

tambah dan mengisi satu persatu kolom yang tersedia serta kolom tidak boleh kosong dikarenakan adanya validasi, setelah semuanya terisi tekan tombol simpan pada *form*. *Form* ini juga dapat mengedit dan menghapus data yang sudah disediakan pada *form*. *Form* transaksi pajak hiburan juga menyediakan tombol batal, edit dan hapus untuk mempermudah *user* dalam memproses data serta inputan pencarian untuk mencari data.

PAJAK RESTORAN

NPWP : P.2.02.001.14.013 Masa Pajak : NOVEMBER
 Nama Wajib Pajak : Muthiah Fitri Tahun Pajak : 2014
 Nama Usaha : Warung Trantang Jumlah Pendapatan (Rp) : 6000000
 Tarif : 10 % Jumlah Setoran (Rp) : 600000

NPWP	Nama Wajib Pajak	Nama Usaha	Masa Pajak
P.2.02.001.14.013	Muthiah Fitri	Warung Trantang	NOVEMBER
P.2.02.009.14.015	R.M Pawon Resto	Pawon Resto	NOVEMBER
P.2.02.001.14.013	Muthiah Fitri	Warung Trantang	DESEMBER
P.2.02.009.14.015	R.M Pawon Resto	Pawon Resto	DESEMBER

Cari Data :

Gambar 3.4 Form Pajak Restoran

Form transaksi pajak restoran pada gambar 3.4 merupakan *form* yang digunakan untuk proses menghitung pajak restoran. Untuk menginput, menambah data kita cukup tekan tombol tambah dan mengisi satu persatu kolom yang tersedia serta kolom tidak boleh kosong dikarenakan adanya validasi, setelah semuanya terisi tekan tombol simpan pada *form*. *Form* ini juga dapat mengedit dan menghapus data yang sudah disediakan pada *form*. *Form* transaksi pajak restoran juga menyediakan tombol batal, edit dan hapus untuk mempermudah *user* dalam memproses data serta inputan pencarian untuk mencari data.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor : 0001/PMBLB/2014 Tanggal Kontrak : 08-10-2014
 Jenis Pekerjaan/Kegiatan : Pembuatan Drainase Desa Bitahan Baru (Lanjutan) NPWP/NPWPD : 02.960.044.2-733.000
 Pelaksana : CV Putra Pratama Masa Pajak Terhutang : Oktober
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.28 RT.14 Jatuh Tempo Pajak Terutang : November
 Tahun Pajak Terutang : 2014
 Nomor Kontrak : 06/SPPPK/CK.TR/20

Pelaksana
CV Putra Pratama
CV Henindo Jaya Gemilang

Jumlah (Rp) : 2707098

Cari Data :

Gambar 3.5 Form Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Form transaksi pajak mineral bukan logam dan batuan pada gambar 3.5 merupakan form yang digunakan untuk proses menghitung pajak mineral bukan logam dan batuan. Untuk menginput, menambah data kita cukup tekan tombol tambah dan mengisi satu persatu kolom yang tersedia serta kolom tidak boleh kosong dikarenakan adanya validasi, setelah semuanya terisi tekan tombol simpan pada form. Form ini juga dapat mengedit dan menghapus data yang sudah disediakan pada form. Form transaksi pajak air tanah juga menyediakan tombol batal, edit dan hapus untuk mempermudah user dalam memproses data serta inputan pencarian untuk mencari data.

Gambar 3.6 Form Pajak Air Tanah

Form transaksi pajak air tanah merupakan form yang digunakan untuk proses menghitung pajak air tanah. Untuk menginput, menambah data kita cukup tekan tombol tambah dan mengisi satu persatu kolom yang tersedia serta kolom tidak boleh kosong dikarenakan adanya validasi, setelah semuanya terisi tekan tombol simpan pada form. Form ini juga dapat mengedit dan menghapus data yang sudah disediakan pada form. Form transaksi pajak air tanah juga menyediakan tombol batal, edit dan hapus untuk mempermudah user dalam memproses data serta inputan pencarian untuk mencari data.

Model layout Surat Ketetapan Pajak Daerah disajikan seperti gambar 3.7. Surat ketetapan pajak daerah merupakan hasil dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh petugas perhitungan pajak di Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin. Surat ini berisi data-data pemberitahuan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22 Rantau		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)					
Masa : JANUARI Tahun : 2014							
Nama Wajib Pajak		: Yusuf					
Alamat Wajib Pajak		:					
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		: P.1.01.001.14.002					
Jatuh Tempo Pajak Terutang		:					
No	Kode Rekening					Uraian Pajak	Jumlah (Rp)
1						Pembayaran Pajak Hotel Bulan JANUARI Tahun 2014	Rp 100,000.00
						Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp 100,000.00
						Jumlah Sanksi a. Bunga	
						b. Kenalkan	
						Jumlah Keseluruhan	Rp 100,000.00
Dengan Huruf : Seratusribu rupiah							
PERHATIAN :							
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kalsel Cabang Rantau dengan Nomor Rekening : 006.00.030.0001.7 atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.							
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi dalam inisiasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.							
Rantau, 01/06/2015 Kepala Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabid Pendapatan,							
DR. H. SUFIANSYAH, S.JP, MAP NIP. 19700616 199003 1 002							
-----Potong Di sini-----							
Tanda Terima :							
NAMA	:	Rantau,					
ALAMAT	:	Yang Menerima					
NPWP	:						
Jumlah Pajak Terutang yang Dibayar	:						

Gambar 3.7 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Model *layout* Surat Setoran Pajak Daerah disajikan pada gambar 3.8. Surat setoran pajak daerah merupakan hasil dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh petugas perhitungan pajak di Dinas Pendapatan Kabupaten Tapin. Surat ini berisi data-data pemberitahuan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan sebagai bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh wajib pajak



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Brigjen H. Hasan BERRY No. 22 Telp & Fax (0517) 31002 Kode Pos : 71111

RANTAU

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Yusuf

2. NPWP : P.1.01.001.14.002

3. Jenis Pajak : Pajak Hotel

4. Masa Pajak : JANUARI

5. Tahun Pajak : 2014

6. Jumlah Setoran : Rp 100.000.00

7. Terbilang : SERATUS RIBU RUPIAH

Pajak tersebut sudah diterima oleh bendahara penerimaan Dinas PPKAD Kab. Tapin melalui Petugas Penagihan dan/atau sudah ditransfer ke Kas daerah Kabupaten Tapin melalui :

1. Nomor Rekening : 005.00.03.00001.7

2. Nama Rekening : Kasda PAD dan Penerimaan Lainnya

3. Nama Bank : Bank Kalsel Cabang Rantau

Diterima Oleh Petugas Penagihan dan/atau Kantor Penerimaan dan Pembayaran (Dap dan Tanda Tangan)	_____ Penyetor
---	-------------------

Rangkap 1 Untuk Wajib Pajak
 Rangkap 2 Untuk Bank
 Rangkap 3 Untuk Sekel Penagihan Dinas PPKAD Kab. Tapin

Gambar 3.8 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


3.2. Pengujian Sistem Aplikasi

Pengujian Sistem Aplikasi dilakukan dengan Uji User. Untuk melihat nilai validitas dari sistem yang telah dibangun, maka dilakukan pengujian langsung ke lapangan yaitu pada bagian penginputan data pajak dengan membuat kuesioner mengenai kepuasan *user* dengan kandungan point syarat *user friendly*.

Dari hasil jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada 4 orang responden kemudian dihitung persentasinya. Untuk Pertanyaan:

1. Apakah anda setuju dengan tampilan aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah ini ?


Berdasarkan hasil uji, sebanyak 57,12 % sangat setuju dan 42,85 % responden setuju dengan tampilan aplikasi penetapan pajak daerah ini. Grafiknya disajikan pada gambar 3.9



Gambar 3.9 Grafik Hasil Pertanyaan Pertama

2. Apakah menurut anda aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah ini mudah untuk digunakan?


Berdasarkan hasil uji, sebanyak 50,00 % setuju, 33,33 % sangat setuju, dan 16,16 % responden tidak setuju bahwa aplikasi penetapan pajak daerah ini mudah untuk digunakan. Grafiknya disajikan pada gambar 3.10



Gambar 3.10 Grafik Hasil Pertanyaan Kedua

3. Apakah anda setuju bahwa aplikasi ini dapat membantu untuk perhitungan pajak?


Berdasarkan hasil uji, sebanyak 80,00 % sangat setuju dan 20,00 % responden setuju bahwa aplikasi penetapan pajak daerah ini dapat membantu untuk perhitungan pajak. Grafiknya disajikan pada gambar 3.11



Gambar 3.11 Grafik Hasil Pertanyaan Ketiga

4. Apakah anda setuju bahwa aplikasi ini dapat mempercepat perhitungan pajak?

Berdasarkan hasil uji, sebanyak 80,00 % sangat setuju dan 20,00 % responden setuju bahwa aplikasi penetapan pajak daerah ini dapat mempercepat perhitungan pajak. Grafiknya disajikan pada gambar 3.12



Gambar 3.12 Grafik Hasil Pertanyaan Keempat

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengguna sangat setuju dengan penggunaan aplikasi ini dan dapat diterima oleh pengguna pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin , maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibangun sudah sesuai dengan tujuan yaitu dapat membantu proses administrasi, pelayanan, dan perhitungan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
2. Dengan menggunakan program aplikasi perangkat lunak ini dapat memudahkan dalam proses administrasi, pelayanan, dan perhitungan pajak.
3. Pengguna dapat melaporkan data kepada atasan dengan waktu yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Jenderal Pajak, K. (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
- [2] Tapin, P. D. (2009). *UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tapin.
- [3] Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia*.
- [4] Poelmans, e. (2008). *Usability and Acceptance of E-learning in Statistics*